



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa sesuai dengan Permohonan yang akan diregister.
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
4. Surat Keterangan/Legalitas Asal Usul yang akan diwariskan yang disahkan oleh Kepala Desa.
5. Surat Keterangan para ahli waris yang syahkan oleh Kepala Desa beserta tandatangan para ahli waris.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyiapkan berkas yang diperlukan.
2. Pemohon menyerahkan berkas kepetugas lalu diverifikasi kelengkapannya.
3. Setelah berkas yang diverifikasi petugas telah lengkap lalu diserahkan kepada Seksi Pelayanan untuk dikoreksi.
4. Penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang.
5. Register, Pemberian Stempel dan Penggandaan Surat Permohonan.
6. Surat Permohonan dapat diberikan oleh Pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Perhitungan waktu dimulai sejak berkas diserahkan dan diverifikasi oleh petugas

Biaya / Tarif



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KETERANGAN AHLI WARIS

Pengaduan Layanan

sesuai dengan kuisisioner yang diisi oleh pemohon